



LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008

Oleh:
SODIKIN, S.H., M.H., M.Si.

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, MEI 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

Hasil penelitian yang berjudul: **Implementasi Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008** yang dilakukan oleh:

1. Nama : Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
2. N I D : 20.421
3. Jabatan/Golongan : Dosen/Lektor
4. Dosen Tetap : Fakultas Hukum UMJ
5. Lokasi Penelitian : Jakarta
6. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
7. Biaya : Fakultas Hukum UMJ

Telah selesai dikerjakan, sehingga dapat dinilai sebagai karya ilmiah yang memenuhi kriteria serta prosedur penilaian ilmiah.

Jakarta, 10 Juni 2010

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan,

Peneliti,

(Pathorang Halim, S.H., M.H.)

(Sodikin, S.H.,M.H., M.Si)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Puja dan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupun bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Semoga Allah swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,
Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, Juni 2010

Penulis,

ABSTRAK

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik mempunyai peranan dalam pemilihan pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung oleh rakyat. Secara teoritis, maka peranan partai politik tersebut merupakan peran yang tidak lepas dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Namun demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan untuk berperan sertanya rakyat secara perorangan termasuk dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Masalah yang muncul dapat dirumuskan tentang bagaimanakah implementasi kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan bagaimanakah peranan partai politik dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Maksud metode deskriptif adalah menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, metode deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu implementasi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil penelitian menunjukkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga bersifat demokratis dan beradab yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
C. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran	5
D. Metodologi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum	14
B. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	24
C. Pertanggungjawaban Pidana	18
D. Penegakan Hukum Pidana	23
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.....	31
B. Pendapat Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	56
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	68
B. Hak-Hak Konstitusional Warganegara Untuk Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	77

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi tumbuh secara rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat. Apabila tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan alamiah setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah yang terdapat dalam setiap manusia dalam bermasyarakat itu.

Menurut Jimly Ashshiddiqie, bahwa, “kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi itu merupakan keniscayaan dan kebutuhan alamiah yang tidak terelakkan dan tidak dapat dibatasi oleh pihak lain. Hal inilah yang biasa disebut sebagai *organizational imperatives* dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat”¹⁾. Salah satu dari hal ini adalah keberadaan lembaga eksekutif.

Di Indonesia lembaga eksekutif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁾ Jimly Ashshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 44.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden. Kekuasaan di bidang pemerintahan tersebut tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi pedoman bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, maka kekuasaan di bidang pemerintahan tersebut meliputi kekuasaan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut Ateng Syafruddin, “untuk mencapai tujuan itu, pemerintah melakukan upaya sadar untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik daripada keadaan sekarang, yaitu membangun secara berkelanjutan”²⁾.

²⁾ Ateng Syafruddin, “Butir-Butir Bahan Telaahan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia”, dalam Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

Eksistensi lembaga eksekutif tersebut di atas dalam kehidupan bernegara dilaksanakan dengan cara pengisian pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif dan untuk itu sarana yang dipergunakan adalah melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan peran serta partai politik dalam pemilihan umum tersebut.

Pengakuan terhadap partai politik sebagai salah satu pilar dari negara demokrasi dalam kenyataannya tidak selalu secara tegas disebutkan istilah partai politik dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Suny, “dalam banyak konstitusi-konstitusi di dunia, perkataan partai politik memang tidak terdapat, tetapi bukanlah ini berarti bahwa partai politik tidak ada di negara-negara yang mempunyai konstitusi itu. Pemerintahan demokratis dan bertanggung jawab membutuhkan servis-servis partai-partai politik”³⁾.

Di Indonesia, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara

³⁾ Ismail Suny, *Mencari Keadilan “Tinjauan Undang-Undang Partai Politik dan Golkar”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 354.

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, dan salah satu wujud dari peranan partai politik dalam hal ini adalah keterlibatannya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik mempunyai peranan dalam pemilihan pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung oleh rakyat.

Secara teoritis, maka peranan partai politik tersebut merupakan peran yang tidak lepas dari perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai”⁴⁾. Namun demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan untuk berperan sertanya rakyat secara perorangan termasuk dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang berkenaan dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan (independen) dalam pemilihan umum di Indonesia

⁴⁾ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983), hlm. 328.

merupakan masalah yang mengandung aspek hukum tata negara. Untuk itu, dalam penelitian ini identifikasi permasalahan didasarkan pada aspek hukum. Dalam perspektif hukum tata Negara, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan pengejawantahan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum tata negara lebih tepat apabila dihubungkan dengan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara perseorangan (independen).

2. Perumusan Masalah

Masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008?
- b. Bagaimanakah peranan partai politik dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?

C. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Pemilihan umum dalam kehidupan bernegara pada saat ini telah menjadi suatu aktivitas penentu bagi negara demokrasi. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana yang paling tepat

dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka pengisian lembaga-lembaga negara yang ada.

Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan "*check and balances*". Akan tetapi, jika lembaga-lembaga Negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Menurut Jimly, "partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warganegara, bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik menentukan demokrasi"⁵⁾.

Partai politik sebagai salah satu bentuk perwujudan pelembagaan sosial sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi non partai politik seperti

⁵⁾ Jimly Ashashiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 52.

lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah dan lain sebagainya.

Namun demikian, dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas-kelas menengah yang tercerahkan dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan negara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamika perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga Negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Mitchel, "organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif"⁶⁾.

Namun demikian, peranan partai politik dalam suatu mekanisme kehidupan bernegara yang diawali dengan peranannya dalam pemilihan umum khususnya di Indonesia telah menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Untuk itulah, di Indonesia terdapat wacana untuk dapat dimungkinkannya optimalisasi peran warganegara, termasuk dalam mekanisme

⁶⁾ Robert Mitchels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 23.

pemilihan umum. Salah satu hal tersebut adalah kemungkinan pengajuan Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan (independen) dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Kemungkinan terjadinya pengajuan Presiden dan Wakil Presiden secara perseorangan dapat saja meningkatkan efektivitas kelembagaan negara, dalam hal ini lembaga eksekutif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum kelembagaan negara dan pemerintah dapat terdiri dari:

- a. Usaha menanamkan ketentuan hukum (sosialisasi) di dalam masyarakat dengan menggunakan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai yang berlaku yang mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *indentification*, *internalization* atau juga karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- c. Jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut, jangka waktu penanaman hukum dapat panjang dan/atau pendek tergantung pada usaha yang dilakukan dan diharapkan dapat membawa hasil⁷⁾.

2. Kerangka Pemikiran

Pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran yaitu bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai landasan konstitusional, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: BinaCipta, 1982), hlm. 77-78.

1945 menganut prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya dilaksanakan dalam bentuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Hal ini terhadap pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang hanya memperkenankan hanya partai politik yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pada kenyataannya tidak selalu mendapat dukungan secara penuh dari rakyat, dan untuk itu terdapat wacana untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen atau perorangan.

Berkenaan dengan kemungkinan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dari non partai politik merupakan wujud hak-hak konstitusional warganegara dan untuk itu terdapat pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Presiden dan Wakil Presiden berkenaan dengan hak-hak konstitusional rakyat dan ketentuan hukum

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam penelitian ini akan dibahas dalam sudut pandang hukum tata negara.

B. Metodologi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Bagaimanakah implementasi kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
- b. Bagaimanakah peranan partai politik dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Maksud metode deskriptif adalah menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, metode deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu implementasi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, kemudian data tersebut yang selanjutnya dilakukan analisis.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Oleh karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka.

5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan hak-hak konstitusional rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara.

6. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan dengan rincian kegiatan yaitu:

- a. Tahap pertama sebagai tahap pengajuan proposal penelitian sampai pada persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. Tahap kedua sebagai tahap pengumpulan data yang direncanakan selama satu bulan.
- c. Tahap ketiga sebagai tahap penulisan penelitian dan penyelesaiannya sampai pada persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

7. Biaya Penelitian

Biaya penelitian yang direncanakan untuk sampai selesainya penelitian ini adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab dan dalam tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I, tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, dan perumusan masalah, kerangka teori dan kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, tentang Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai kedaulatan rakyat dan pemilihan umum dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bab III, tentang Hasil Penelitian yang membahas tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

dan pendapat Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bab IV, tentang Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian yang membahas Pemilihan Umum sebagai sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Hak-hak Konstitusional warganegara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bab V, tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan akhir dari analisis bab-bab terdahulu dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam memahami kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹⁾ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahannya diselenggarakan. Rakyat yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktek, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja juga kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tidangkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semkain tajam. Akibatnya kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Oleh karena itulah, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa kompleksitas keadaan

¹⁾ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm. 328.

menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).²⁾

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktek, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu

²⁾ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 169.

bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum, bahkan dapat dikatakan partai politik itu merupakan “pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum”.³⁾

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
2. Di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.
4. Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁴⁾

³ *Ibid*, hlm. 170.

⁴ *Ibid*, hlm. 171.

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, untuk memberi kesempatan kepada rakyat, baik mereka yang sudah pernah memilih maupun para pemilih pemula itu untuk turut menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka pemilihan umum (*general election*) itu harus dilaksanakan secara berkala atau periodik dalam waktu-waktu tertentu. Untuk itu, ada negara yang menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun seperti Republik Indonesia, dan ada juga negara seperti Amerika Serikat yang menentukan pemilihan Presiden dan Wakil Presidennya dalam jangka waktu empat tahun sekali. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, pemilihan umum itu dapat pula diselenggarakan lebih kerap lagi sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warganegara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warganegara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek

penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, atau juga tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggaranya sebagaimana mestinya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimasi, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya. Hal ini tentu akan menimbulkan keragu-raguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri sebagai berasal dari rakyat, sehingga dapat disebut sebagai pemerintahan demokrasi, padahal pembentukannya tidak didasarkan hasil pemilihan umum. Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern.

Sejalan dengan hal tersebut, *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative government sebagai: "*a government deriving its power and authority are exercised through*

representative freely chosen and responsible to them". Selanjutnya untuk adanya suatu *representative government under the rule of law*, konferensi ini menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas.

Oleh karena itulah, maka dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Di samping pemilihan umum, metode penyaluran pendapat umum rakyat juga dapat dilakukan dengan referendum. Misalnya, untuk mengatasi jangam sampai UUD 1945 diubah dengan mudah, Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah menetapkan Ketetapan MPR tentang referendum, yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. Hal ini, meskipun kemudian dengan ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998, Ketetapan Nomor IV/MPR/1983 ini dicabut kembali, tetapi menarik untuk dicatat bahwa lembaga referendum itu pernah dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun hal itu belum pernah dipraktekkan.

Pasal 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 itu menentukan, "apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Pasal 3 menentukan, "referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam Pasal 4 Ketetapan ini dinyatakan, "dengan ditetapkannya Ketetapan tentang referendum ini, maka ketentuan Undang-Undang mengenai pengangkatan 1/3 anggota Majelis ditinjau kembali". Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan operasional mengenai

penyelenggaraan referendum itu sendiri masih harus dielaborasi dalam undang-undang. Akan tetapi, secara umum dapat diketahui bahwa tujuan referendum itu adalah untuk meminta pendapat rakyat apakah rakyat menyetujui atau tidak menyetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.

Dengan demikian, penyelenggaraan referendum tersebut harus dilakukan mendahului pelaksanaan upaya oleh MPR dalam mewujudkan kehendaknya untuk mengubah UUD 1945 itu. Artinya, sebelum usul perubahan UUD 1945 itu diajukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka kehendak atau rencana untuk mengajukan usul perubahan itu haruslah terlebih dahulu diajukan kepada rakyat melalui referendum untuk dimintakan pendapat apakah rakyat setuju atau tidak. Apabila mayoritas rakyat memang menyatakan setuju, barulah usul perubahan UUD 1945 itu diajukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 mengenai mekanisme perubahan UUD 1945 itu.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu, ada 4 (empat) yaitu:

1. Untuk menyelenggarakan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Kemampuan seseorang bersifat terbatas, di samping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukan pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka. Hal ini dikatakan demikian, karena dalam setiap jabatan dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri. Dalam pemilihan umum, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktekkan di negara-negara demokratis. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktek yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintah eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.

Pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk "memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*election public officials*)".⁵ Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan adalah tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga atau empat kali, atau juga seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Di maksud memungkinkan di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka

⁵ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm. 177.

kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warganegara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui erantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warganegara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula di bidang eksekutif, rakyat sendiri yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Di samping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat sendiri atau juga para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Demikian pula bagi kelompok warganegara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum itu juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang

bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warganegara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu bersifat semu.

B. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam negara demokrasi, penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang sangat penting bagi rakyat. Apalagi dalam masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh kultur yang paternalistik, figur atau ketokohan seorang merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan derajat kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Jabatan Presiden dalam sistem parlementer berfungsi sebagai Kepala Negara, sedangkan jabatan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Namun, dalam sistem presidensiil atau quasi presidensiil seperti di Indonesia, baik jabatan Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden. Teknik-teknik dan mekanisme pemilihan Presiden itu dapat dilihat, misalnya

dalam pengalaman Amerika Serikat, Perancis, Rusia dan Philipina. Untuk lebih rincinya dijelaskan di bawah ini:

1. Presiden Amerika Serikat

Masa jabatan Presiden Amerika Serikat seperti ditentukan dalam Pasal 2 seksi 1 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat, adalah untuk empat tahun dan sesudahnya, sesuai ketentuan Amandemen XXII yang ditetapkan pada tahun 1952, hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Secara formal, menurut ketentuan Konstitusi Amerika Serikat, Presiden dipilih oleh para pemilih (*electors*) yang dalam literatur biasa dinamakan *electoral college* (badan pemilih) yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian dengan jumlah yang sama dengan jumlah utusan dari negara bagian yang bersangkutan dalam keanggotaan senat dan perwakilan di Kongres, pada setiap kali diadakan pemilihan presiden.

Dengan demikian, sistem pemilihan Presiden Amerika Serikat itu sebenarnya tidaklah bersifat langsung, tetapi tetap bersifat tidak langsung. Akan tetapi, dalam praktek, para wakil rakyat yang dipilih untuk duduk menjadi anggota *electoral college* itu secara langsung menjadi instrumen kampanye untuk pemilihan calon Presiden yang sejak awal dipromosikan oleh partai politiknya bersama-sama calon Wakil Presiden dalam satu paket. Dengan cara itu, para anggota *electoral college* berfungsi tidak lebih dari sekadar *party dummies* dan mereka menjadi tukang stempel saja terhadap dukungan yang dihimpun dari rakyat kepada calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipromosikan oleh partai.

Hal itu sebabnya, dalam wacana publik di Amerika Serikat, peran mereka ini tidak menonjol, sehingga yang terlihat seolah-olah Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat itu secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat, karena pada hakikatnya, memang demikianlah kenyataannya.

2. Presiden Perancis

Menurut ketentuan Konstitusi Perancis yang berlaku dewasa ini, Presiden Perancis dipilih oleh rakyat secara langsung untuk periode 7 (tujuh) tahun. Dalam konstitusi sebelumnya (Konstitusi Republik ke-4), yaitu sebelum diadakan amandemen yang diprakarsai oleh Presiden *Charles de Gaulle* pada tahun 1962, pernah diatur pemilihan tidak langsung, yaitu melalui *electoral college* seperti di Amerika Serikat. Keanggotaan badan pemilih ini berjumlah 80.000 orang wakil rakyat di pusat dan dari daerah-daerah. Ketika itu, pemilihan langsung oleh rakyat dianggap belum mungkin diterapkan, karena banyak warga Perancis yang tersebar di berbagai koloni Perancis di seluruh dunia. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, mekanisme pemilihan tidak langsung ini dirasakan kurang menjamin demokrasi. Karena itu, atas prakarsa Presiden *de Gaulle* pada awal era Republik Kelima, mekanisme pemilihan itu diubah menjadi seperti dirumuskan dalam Pasal 7 Konstitusi Perancis sekarang yaitu melalui pemilihan pemilihan langsung.

Dalam Pasal itu, juga ditentukan bahwa pemenang dalam pemilihan langsung itu ditentukan berdasarkan sistem penghitungan mayoritas mutlak atau setengah tambah satu dari seluruhjumlah pemilih yang sah. Apalagi jumlah calon

presidennya banyak dan karena itu tidak diperoleh pemenang dengan dukungan mayoritas multak, maka diadakan pemilihan tahap berikutnya untuk memilih dari dua calon yang memperoleh dukungan suara yang terbanyak dalam pemilihan sebelumnya. Termasuk ke dalam pengertian dua calon yang memperoleh dukungan terbanyak itu adalah dua calon yang bersedia mengikuti pemilihan tahap berikutnya. Artinya, jika ada calon yang mendapat dukungan lebih banyak tetapi mengundurkan diri dari pencalonan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak diperhitungkan untuk pemilihan tahap berikutnya. Selain itu, ditentukan pula bahwa pemilihan tahap kedua ini diselenggarakan dua hari minggu berikutnya.

3. Presiden Rusia

Pengalaman negara adidaya komunis Uni Soviet yang kemudian runtuh menjadi federasi Rusia yang demokratis dapat pula dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Pada masa komunis, Uni Soviet dikenal sebagai negara yang sangat sentralistis dan dipimpin oleh rezim partai komunis yang sangat tertutup. Boleh dikatakan, semua keputusan penting dikontrol langsung oleh Presidium Partai Komunis. Namun sekarang, setelah terjadinya demokratisasi dan keterbukaan, perumusan mengenai ketentuan-ketentuan dasar dalam Konstitusi Federasi Rusia juga mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Dalam Bab IV tentang Presiden Federasi Rusia, Pasal 81, yang terdiri atas 4 ayat, ditentukan bahwa Presiden Federasi Rusia dipilih untuk masa 4 (empat) tahun oleh warganegara Federasi Rusia berdasarkan asas umum

(*universal*), bersamaan dan langsung melalui suatu pemilihan yang bersifat rahasia. Setiap warganegara yang berusia sedikitnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan bertempat tinggal di Federasi Rusia sedikitnya 10 (sepuluh) tahun dapat dipilih menjadi Presiden Federasi Rusia. Orang yang sama tidak boleh menduduki jabatan Presiden Federasi Rusia untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan yang sama sekali baru ini, Federasi Rusia telah dua kali menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Pertama kali berhasil memilih Boris Yeltsin sebagai Presiden, dan kedua Vladimir Putin. Dari pengalaman-pengalaman itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Rusia berhasil menyalurkan secara tepat gairah dan semangat demokratisasi di kalangan rakyatnya untuk secara langsung menentukan sendiri siapa pemimpin mereka.

4. Presiden Philipina

Pengalaman Philipina sebagai negara tetangga dan sama-sama anggota ASEAN dengan Indonesia, juga menarik karena banyak kemiripannya dengan yang yang terjadi di Indonesia, sesudah terjadinya revolusi yang menumbangkan rezim Ferdinand Marcos, bangsa Philipina telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Dalam ketentuan Pasal 7 Konstitusi Philipina yang dipakai sekarang, Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan enam tahun, dan sesudah itu tidak dapat dipilih lagi. Dengan adanya praktek pemilihan langsung ini, sangat dirasakan tumbuhnya semangat

demokrasi dalam arti yang sesungguhnya di semua kalangan masyarakat, terutama karena selama periode sebelumnya, rakyat Philipina sangat merasakan keburukan sistem otokratis yang diterapkan di masa Presiden Ferdinand Marcos.

Seperti yang dialami di Indonesia yang membatasi kekuasaan Presiden hanya untuk dua periode saja, dalam sistem baru yang diperkenalkan pasca era Marcos itu, kekuasaan Presiden dibatasi hanya untuk satu periode saja. Karena itu, meskipun Presiden Fidel V Ramos yang menggantikan Presiden Cory Aquino dianggap berhasil dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat dukungan rakyat untuk dipilih lagi, ia tetap tidak boleh mengikuti pemilihan berikutnya, sehingga yang terpilih adalah Presiden Joseph Estrada.

Dari keempat contoh tersebut di atas, dapat diyakini bahwa bangsa Indonesia juga sanggup menerapkan sistem pemilihan Presiden yang benar-benar dirasakan lebih menjamin demokrasi. Sistem yang sekarang berlaku, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang beranggotakan 700 orang, dirasakan kurang demokratis. Hal ini meskipun tetap menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, sistem pemilihan Presiden di masa mendatang bisa saja diperbaiki agar makin demokratis. Dari sistem Amerika Serikat dapat diambil pelajaran bahwa pemilihan tidak langsung, yaitu melalui *electoral college* atau semacam dengan pemilih terbukti dapat juga dirasakan nuansa demokrasinya. Bahkan, kebanyakan orang justru menganggap bahwa praktek yang diterapkan di Amerika Serikat itu sebagai pemilihan yang

bersifat langsung, karena dalam praktek yang terjadi terlihat seolah-olah memang pemilihan langsung.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan ketentuan hukum yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya (yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diadakan penggantian terhadap Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dimaksudkan untuk lebih menjamin pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengacu kepada tiga hal, yaitu:

1. Pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas;
2. Memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif; dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu diaturnya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengacu hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menitikberatkan pada dua hal, yaitu *pertama*: adanya dukungan yang kuat dari rakyat kepada Presiden dan Wakil

Presiden, dan *kedua* dalam rangka pelaksanaan sistem presidensiil yang kuat, sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengandung pengaturan yang menekankan pentingnya dua aspek, yaitu:

1. Tujuan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
2. Kriteria yang berkenaan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, bahwa terdapat dua pertimbangan utama, yaitu: "a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden".

Dengan demikian, pada dasarnya tujuan diselenggarakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengacu kepada kedua pertimbangan tersebut di atas, didasarkan pada pendapat, yaitu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan

umum yang demokratis dan beradab. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan beradab diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari eksistensi pemilihan umum secara umum dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bagian dari pemilihan umum pada umumnya, maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mempunyai penekanan pada demokrasi yang beradab, yaitu dengan pelaksanaan demokratis yang beradab tersebut dapat meningkatkan partisipasi rakyat secara luas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: "Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Aktualisasi dari demokrasi yang beradab tersebut dilaksanakan dengan pengauran mengenai substansi penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dan etika politik ketatanegaraan dan etika pemerintahan yang harus ditaati oleh calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa: "calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki visi, misi dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan". Sedangkan etika ketatanegaraan berkenaan dengan konsekuensi yang harus dilakukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang pada saat pencalonan memegang jabatan pada lembaga pemerintahan, seperti ditegaskan dalam kalimat: "menteri yang akan dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum selain para Menteri. Undang-Undang ini juga mewajibkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden”.

Selain itu, dinayatkan pula bahwa: ”Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam rangka membangun etika pemerintahan terdapat semangat bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing partai politik”.

Berikut akan dijelaskan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, etika politik ketatanegaraan dan etika pemerintahan yang dijabarkan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya;
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
10. Terdaftar sebagai pemilih;
11. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
18. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengenai visi, misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2).

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon".

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia".

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan

calon ke KPU wajib menyerahkan naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon”.

Penjelasan Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: ”visi, misi dan program strategis bakal pasangan calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan”.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa ”(1) materi kampanye meliputi visi, misi dan program pasangan calon, (2) dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon melalui website KPU.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: ”visi dan misi pasangan calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila pasangan calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 15 huruf e tersebut di atas, maka keberadaan visi, misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada prinsip bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan acuan penyusunan visi, misi dan program bersumber pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan penjabarannya dalam bentuk program kerja pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengenai etika politik ketatanegaraan, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- 1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- 2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik di KPU sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- 3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Sedangkan etika politik pemerintah, diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- b. Surat permintaan izin Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

2. Kriteria yang berkenaan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Kriteria atas apa yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang dimaksud tidak dijelaskan, begitu juga

dengan pengertian dari asas "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" dikatakan dalam penjelasan pasal itu dengan kalimat "cukup jelas".

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 diatur ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, penetapan dan pengumuman pasangan calon dan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

a. Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah "pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan". Mengacu kepada pasal tersebut, maka peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah "pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan".

Partai politik yang dimaksud di sini adalah: "partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Sedangkan gabungan partai politik dimaksudkan adalah: "gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden".

Mengenai tata cara penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan "calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik".

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
- 2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.
- 3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon sesuai dengan

mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- 4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan: "kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas: a. kesepakatan antar partai politik; b. Kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon". Sedangkan ayat (2) nya menyatakan: "kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik dan pasangan calon".

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa: "kesepakatan yang dimaksud terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang dimaksud dengan 'Pimpinan Partai Politik' adalah ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain".

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

b. Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- 2) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) kartu tanda penduduk dan akta kelahiran warganegara Indonesia;
 - b) surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - d) surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - e) surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - f) fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak setiap bakal calon;
 - h) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - i) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- j) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k) bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - l) surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
 - m) surat persyaratan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
- 2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan: "Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan:

- 1) surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain partai politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain partai

politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- 3) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik;
- 4) kesepakatan tertulis antara partai politik atau gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- 5) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon;
- 6) surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; dan
- 7) kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

c. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta

pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

- 2) Penetapan nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- 2) Salah satu dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.
- 3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- 4) Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pasangan calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- 2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- 2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.

- 3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang berpasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- 3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- 4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.

d. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- 2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 160 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c) Dewan Perwakilan Daerah;
 - d) Mahkamah Agung;
 - e) Mahkamah Konstitusi;
 - f) Presiden;
 - g) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan
 - h) Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kriteria Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih ditentukan oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam berhubungan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang dikatakan sebagai demokrasi "beradab" dilaksanakan dengan penentuan kriteria-kriteria atas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pada awal dan akhirnya pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden kembali ditentukan oleh partai politik, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat hanya berperan sebatas memilih apa yang sudah ditetapkan oleh partai politik.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 mengandung beberapa permasalahan baik yang menyangkut persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Pendapat mengenai pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dikemukakan sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pelaksanaan Pemilu Presiden 2009 kurang berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak pelanggaran. Karena itu, pelaksanaan pilpres/pemilu ke depan harus lebih ditingkatkan lagi.

Menurut Indra J. Piliang, terdapat efek positif dan negatif dari pelaksanaan pilpres kali ini. Efek negatifnya adalah masih banyaknya pelanggaran yang ditemui di sejumlah daerah. Misalnya daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang masih marak terjadi. Di sini positifnya misalnya dari tidak bisa debat jadi bisa debat, dari yang tadinya santun jadi agak berani. Masyarakat juga sudah mulai menikmati pemilu dengan mendukung capres pilihannya dan memilih sudah lebih realistis, tidak terlalu terbawa politik aliran, katanya.

Hal senada juga diungkapkan Arif Budimanta, dikatakan dari 10 pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di tanah air, pelaksanaan pemilu kali ini tidak semakin baik secara kualitas, bahkan dinilainya tergolong buruk ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Ia juga menilai, pihak negara dalam hal ini pemerintah dan KPU tidak serius meakukan proses edukasi politik kepada masyarakat dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis. "Putusan MK terhadap penggunaan KTP saja sulit diimplementasikan, di beberapa tempat pemilih diminta fotokopi dan syarat lainnya"¹⁾.

Mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahwa:

Saksi dafri pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Chairuman Harahap, di Jakarta, Kamis, setelah pembacaan hasil rekapitulasi di Jawa Tengah mempertanyakan soal perbedaan data DPT yang ia terima dengan yang ditetapkan KPU.

Chairuman berpendapat masalah DPT ini belum selesai, karena KPU masih melakukan perubahan DPT hingga menjelang pemungutan suara. Ia juga memprotes KPU yang tidak menginformasikan adanya keputusan perubahan DPT pada 6 Juli 2009. Masalah DPT ini masih belum dijelaskan dengan baik, katanya²⁾.

Sedangkan mengenai pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dikemukakan bahwa:

¹⁾ <http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/10/1355385/pelaksanaanpemiludan.pilpres.2009.buruk>. diakses pada tanggal 27 Juli 2009.

²⁾ <http://www.antaraneews.com/view/?i=1248320514&c=NAS7s=POL>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2009.

Dalam pilpres kali ini terdapat suatu modus kecurangan baru menyangkut pemberian formulir C1. Formulir yang seharusnya diberikan kepada pengawas dan saksi, ternyata banyak yang tidak sampai kepada mereka. Selain itu, pihak Bawaslu juga mendapati sejumlah formulir C1 sudah ditandatangani dan diisi sebelum penghitungan hasil pilpres selesai.³

B. Pendapat Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor: 56/PUU-VI/2008 adalah berkenaan dengan materi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Secara lengkap pengujian atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan dalam kalimat sebagai berikut: "menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

1. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik";

³<http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/10/1355385/pelaksanaanpemilu.dan.pilpres.2009.buruk>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2009.

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176), sepanjang mengenai frasa "oleh partai politik atau gabungan partai politik";
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176), sepanjang mengenai frasa "oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR";
4. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176);

Hal ini hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menutup hak konstitusional warganegara untuk memilih dan menjadi calon independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang diujikan sebagaimana diajukan oleh pemohon:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, menurut pendapat Mahkamah:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- b. Pengertian atau yang dimaksud dengan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari mulai siapa Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, syarat-syarat pasangan calon, mekanisme pencalonan pasangan calon, tata cara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, mekanisme pemungutan suara untuk memilih pasangan calon sampai pada penetapan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Permohonan para pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal yang bersifat umum yang dijadikan dasar/ pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang a quo, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab konstruksi ketentuan a quo justru telah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menurut pendapat Mahkamah:
 - a. Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan secara umum." Berdasarkan original intent tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sehingga secara umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hanya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang"
 - b. Dengan demikian, pengaturan tentang partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);

3. Terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, khususnya yang terkait dengan frasa "partai politik atau gabungan partai politik", Mahkamah mengacu pada pertimbangan angka 2 di atas, sehingga mutatis-mutandis berlaku terhadap frasa "partai politik atau gabungan partai politik", dalam ketentuan Pasal 9 a quo".

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi, pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang "untuk memilih dan dipilih". Dalam pelaksanaan pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden

dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 a quo. Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 1 angka 4 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskirminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945.

Menimbang, bahwa terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam putusannya Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warganegara yang djamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara in casu para pemohon, untuk menjadi

calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warganegara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pendapat Mahkamah tersebut, didasarkan pada pandangan hukum Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Bahwa Pasal 6a ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berbunyi: "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang";
2. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas adalah tidak adanya kata "hanya" atau "harus" diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga calon perseorangan dapat diajukan tanpa melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. Menurut Mahkamah, meskipun tidak ada kata "hanya" atau "harus", namun keharusan tersebut dengan sendirinya menjadi niscaya sesuai dengan kehendak awal (*original intent*) pembentuk UUD 1945. Jika alasan tidak adanya kata "hanya" atau "harus" kemudian diartikan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden boleh

diajukan tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik, maka Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: "...Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden", tanpa ada kata "hanya" atau "harus" dapat diartikan juga bahwa Presiden dapat dibantu oleh beberapa orang Wakil Presiden. Padahal dari sudut apa pun penafsiran yang demikian tidaklah dapat diterima;

3. Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya mengutip pendapat Herman Heller yang menyatakan bahwa "konstitusi itu adalah seperti apa yang dimaknai oleh masyarakat" (*die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*). Dengan membaca rumusan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, justru para pembentuk Undang-Undang dan masyarakat memahami bahwa frasa "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik..." diartikan bahwa hanya partai politik dan gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil temuan Lembaga Survei Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan dibukanya peluang calon Presiden independen, menurut Mahkamah tidak dapat menjadi alasan untuk menafsirkan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk memberi peluang adanya calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, sebab hasil survei yang tidak atau belum menjadi isi konstitusi tidak dapat dijadikan pedoman.
4. Bahwa frasa "partai politik atau gabungan partai politik" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau

gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (*original intent*) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik saja yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

5. Bahwa atas dasar Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 20 UUD 1945 kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1). Pasal-pasal tersebut menggunakan frasa "partai politik atau gabungan partai politik" untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945;
6. Bahwa rumusan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 intinya menentukan bahwa pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (yang memenuhi persyaratan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Rumusan demikian menurut Mahkamah tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik.

7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Keterangan pemohon dalam persidangan tentang diperbolehkannya calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan seperti dalam sistem pemilihan Presiden di Amerika Serikat menurut Mahkamah tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia karena selain adanya perbedaan konstitusi dan karakter sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia juga ada aspek

lai seperti perbedaan budaya politik baik para elit politik maupun masyarakatnya masing-masing.

9. Keterangan ahli pemohon, yang menyatakan bahwa kita perlu membangun konstitusi sebagai "*the living constitution*" atas UUD 1945, menurut Mahkamah tidak berarti bahwa apabila pasal yang diuji tidak mengakomodasi calon perseorangan menjadikan UUD 1945 bukan *the living constitution*. *The living constitution* terwujud justru apabila konstitusi itu diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
10. Bahwa dalam keadaan kebebasan orang membentuk partai politik seperti sekarang ini, calon dapat membentuk partai sendiri sesuai dengan visi-misi partai yang hendak dibentuknya apabila tidak suka dengan partai yang telah ada tanpa halangan sehingga alasan pencalonan Presiden di luar partai politik menjadi tidak relevan atau tidak beralasan.

Mengacu kepada pandangan hukum dan pendapat tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa: "Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum yang diajukan oleh pemohon, berkesimpulan bahwa: "Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 sepanjang frasa "partai politik atau gabungan partai politik", dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan LNRI Nomor 4924) tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan, dan dalil-dalil permohonan para pemohon tidak beralasan.

Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), mengadili, menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya".

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berkenaan dengan pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab III di atas, bahwa kedaulatan rakyat menjadi titik penekanan atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, yang menjadi penekanan pada prinsipnya adalah “terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis” berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5).

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.

Tindak lanjut dari Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di mana rumusan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang pada intinya menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (yang memenuhi persyaratan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan konstruksi tersebut di atas, maka pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui perantara partai politik. Hal ini didasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa: kedaulatan adaah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut teori ketatanegaraan, pelaksanaan demokrasi dalam semua negara tidak dapat dilaksanakan oleh rakyat secara langsung (demokrasi langsung) melainkan hanya dapat diterapkan dengan mekanisme demokrasi perwakilan.

Namun demikian, pelaksanaan demokrasi perwakilan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tentunya tidak semata-mata menjadi hak preferensi partai politik. Dengan kata lain, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari non partai politik harus juga diakui secara sah sebagai bagian dari mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum dalam kehidupan bernegara pada saat itu telah menjadi suatu aktivitas penentu bagi negara demokrasi. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana yang paling tepat dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka pengisian lembaga-lembaga negara yang ada.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan saling bersifat mengendalikan dalam hubungan *check and balance*. Akan tetapi, apabila lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering

terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim yang emrajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warganegara, bahwa banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Partai politik sebagai salah satu bentuk perwujudan pelembagaan social sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, atau juga kebebasan berserikat melalui organisasi non partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah dan lain sebagainya.

Namun demikian, dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping factor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas-kelas menengah yang tercerahkan dan sebagainya. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan negara. Partai politik betapa pun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan

dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warganegara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peran partai politik dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Namun demikian, kenyataan bahwa partai politik sebagai perantara dalam proses pengusulan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mendapat kritik dari pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pernyataan bahwa:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itulah, prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara, yaitu rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warganegara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini.

2. Dalam teori negara modern, Negara dibentuk oleh sekelompok manusia kemudian menjadi warganegara. Melalui kontrak sosial, warganegara ini memberikan amanah kepada negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warganegara inilah subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, tidak akan ada negara tanpa warganegara.
3. Selanjutnya agar kekuasaan dan pemerintahan suatu negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat negara berupa instrument-instrumen yang berbentuk organ-organ negara. Salah satu alat atau instrumen yang diciptakan adalah partai politik.
4. Partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik juga berfungsi sebagai salah satu saluran dari aspirasi politik masyarakat. Karena ia adalah salah satu bagian penting dari demokrasi, maka partai politik tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Partai politik adalah satu di antara beberapa saluran demokrasi. Oleh karenanya, selain partai politik terdapat pula saluran-saluran lain yang dapat digunakan warganegara untuk mempergunakan haknya berpartisipasi dalam demokrasi dan saluran ini tidak boleh ditutup jika dikehendaki terwujudnya demokrasi.
5. Agar suatu alat atau instrument dapat berjalan optimal, maka alat tersebut dapat saja diberikan oleh konstitusi selain hak utama yang diberikan kepada warganegara. Karena pada hakikatnya partai politik merupakan alat atau

instrumen, maka hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai melampaui, menutup atau menghalangi hak-hak yang dimiliki oleh warganegara untuk hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Alat tidak boleh melampaui suyek primer, artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak warganegara. Untuk itu, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya prinsip ini.

6. Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi tertentu. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik untuk mengajukan usulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti hak tersebut menutup hak warga negara untuk berpartisipasi tanpa melalui preferensi tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warganegara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi.

Dengan demikian, menurut para pemohon sebagaimana tersebut di atas, peranan partai politik tidak boleh membatasi hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, dalam hal ini turut serta menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang perlu diakui dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Peran partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, menurut para pemohon telah membatasi hak-hak warganegara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan konstitusi Republik Indonesia menjadi adanya hak-hak warganegara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1), hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan rakyat. Hal ini jelas bahwa hak-hak tersebut ada dan diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai satu kesatuan yang utuh, hak-hak yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak saling menegasikan dengan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Karenanya, hak partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menjadi hak eksklusif partai politik dan harus tetap membuka peluang hak warga negara untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai.

Selanjutnya mengenai kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 kurang dari yang diharapkan.

Hal ini terbukti dari adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelanggaran pemilihan umum lainnya yang mengakibatkan adanya gugatan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2008 oleh pihak pasangan calon yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya.

Permasalahan yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan yang penulis peroleh dari situs analisadaily.com, bahwa:

“Sengketa antar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Capres/ Cawapres dalam masalah daftar pemilih tetap (DPT) akhirnya menemukan solusi dalam detik-detik menjelang pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

Solusi itu diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait daftar pemilih tetap (DPT).

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, “kata pimpinan majelis hakim konstitusi, Mohamad Mahfud MD dalam pembacaan putusan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Permohonan tersebut diajukan oleh Rafly Harun dan Maheswara PRabandono, terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemohon menganggap kedua pasal tentang DPT sebagai persyaratan pemilih bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warganegara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat.

Syarat dan cara tersebut, yaitu WNI yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri

“WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga (KK) atau nama sejenisnya”, katanya.

Selain itu, penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP.

WNI sebagaimana disebutkan dalam angka tiga di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.

Majelis hakim menyatakan WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS di luar negeri setempat.

Selain itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dikemukakan sebagaimana di bawah ini yang diperoleh penulis dari situs regional.kompas.com, bahwa:

“seperti diketahui, kubu JK-Wiranto, selain kemarin melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan ke MK. Sementara Mega-Prabowo melaporkan pagi tadi. Gugatan tersebut diajukan oleh kedua kubu atas penyelenggaraan pilpres oleh KPU yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang.

B. Hak-Hak Konstitusional Warganegara Untuk Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat, dalam konstitusi Republik Indonesia dijamin adanya hak-hak warganegara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara prinsipil mengakui pula keberadaan hak-hak warga negara tersebut di atas, namun dalam pengaturan mengenai mekanisme pengusulan dan pendaftaran calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, hak-hak warganegara tersebut di atas telah diwakili dan atau diserahkan kepada partai politik.

Hal ini dengan jelas dapat ditemukan dalam Pasal 3 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di mana dalam pasal-pasal tersebut tidak ada kalimat "warga negara", melainkan yang ada adalah istilah "partai politik atau gabungan partai politik".

Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah atau pemilihan umum kepada daerah (PEMILUKADA), Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 5/PUU-V/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan bahwa pasangan calon yang berasal dari non partai politik diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum kepada daerah.

Namun pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidaklah sama dengan pemilihan umum Kepada Daerah, yang membawa akibat bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diikuti oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Dengan demikian, hak-hak konstitusional warganegara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya berkenaan dengan pengajuan usul dan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diserahkan kepada partai politik.

Namun demikian, pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap yang tertuang dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diajukan dan atau didaftarkan melalui partai politik atau independen.

Pendapat atas dimungkinkannya pengajuan Presiden dan Wakil Presiden independen dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar.

Menurut Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar bahwa: "Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah ketentuan yang mengatur persyaratan, melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa juga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang

bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya seseorang bermaksud masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena ia membiayai dirinya sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. Oleh karena itu, prosedur semestinya tidak mengalahkan persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanyalah "kendaraan" atau "tempat pemberangkatan" (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau dilalui.

Dengan demikian, hak-hak konstitusional warga negara untuk mengajukan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara peorangan atau independen merupakan perwujudan dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan tegas menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak boleh ada ketentuan yang menghalang-halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, in casu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau seseorang dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, berpendapat bahwa: "Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai *fundamental rights* yang merupakan bagian yang relevan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang perlu untuk dipahami dan memaknai pasal-pasal-pasal secara holistik dan bukan secara individual terlepas satu dari yang lain. Pasal 6A ayat (2) berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum". Memang, apabila ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang sesungguhnya sangat kongkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas-asas.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa: "hak konstitusional partai politik yang disebut pemerintah dikandung oleh Pasal 6A ayat (2) tidaklah bermaksud untuk meniadakan hak-hak dasar yang disebut dalam Bab XA disebutkan dimiliki dan dijamin terhadap setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, dan diperlakukan secara sama, baik mereka yang berpartai politik dan diusulkan oleh partai politik maupun yang tidak berpartai politik. Apabila hal ini benar Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak konstitusional partai politik, maka hak yang demikian hanyalah merupakan derivasi dari hak-hak dasar warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang diorganisir melalui partai politik yang merupakan perwujudan hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar berpendapat bahwa: "Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Apabila ditafsirkan teks pasal tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorikal dan imperatif yang menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat normanya merupakan materi muatan suatu undang-undang. Padahal di dalam merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian".

Dengan demikian, berdasarkan pendapat ketiga hakim konstitusi tersebut di atas, pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan atau independen merupakan hak-hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang juga diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dalam bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga bersifat demokratis dan beradab yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, maka berpengaruh terhadap hak-hak konstitusional warga negara, di mana peran serta warga negara dalam pengusulan dan pendaftaran calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sangat ditentukan oleh partai politik. Di samping itu, kriteria Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih ditentukan oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil

Presiden. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam berhubungan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang dikatakan sebagai demokrasi beradab dilaksanakan dengan penentuan kriteria-kriteria atas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pada awal dan akhirnya pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden kembali ditentukan oleh partai politik, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat hanya berperan sebatas memilih apa yang sudah ditetapkan oleh partai politik. Namun demikian, terdapat pendapat berbeda dari hakim konstitusi bahwa pengajuan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengatur hal itu.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan peran partai politik dalam membina hubungan dengan rakyat, terutama dalam pengusulan dan penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat disalurkan melalui partai politik yang mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang berkenaan dengan proses pengusutan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban partai politik untuk mendapatkan persetujuan dari rakyat atau anggota partai politik secara keseluruhan sehingga penentuan pasangan calon tidak lagi menjadi kewenangan mutlak dari pimpinan partai politik yang bersangkutan, dan juga kemungkinan untuk dapat dilaksanakannya pengajuan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
-, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1994.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Cahyawati, Dwi Putri, *Diktat Pemilihan Umum*, Jakarta: FH UMJ, 2007.
- Fadjar, A. Mukthie, *Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Fatah, Eep Saifullah, *Zaman Kesempatan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Harris, Syamsuddin, *Memastikan Arah Baru Demokrasi*, Bandung: Mizan, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibrahim, *Pemilu di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1981.
- Kusnardi Moh., dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983.
- Lijphart, Arend, (Penyadur: Ibrahim R. dkk), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lubis, M. Solly, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1993.
- Mahendra, A.A. Oka, *Menguak Masalah Hukum Demokrasi dan Pertahanan*, Jakarta, C.V. Mulia, 2000.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD., Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Penyunting: Tirta Suwondo), Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Moh. Mahfid MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
-, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Pandoyo, Toto, *Sistem Politik dan Praktek Kehidupan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1970.
- Ranadirekta, Hendarmin, *Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*, Jakarta: Pancur Siwah, 2002.
- Riewanto, Agust, *Ensiklopedi Pemilu: Analisis Kritis Instropeksi Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Stefanus, Kotan Y., *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1998.
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.
- Universitas Indonesia, *Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
- Wahyono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.